



PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGKALAN KELAS 1A
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI KELEYAN BANGKALAN
NOMOR : W13-A30/2782/HM.01.1/11/2022
NOMOR : 421.8/98/101.6.21.765/2022

Pada hari Senin tanggal 7 (tujuh) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. Khairuddin, M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 49, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Syaiful Hudha, S.Pd selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Raya Keleyan No.18, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan / Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan yang menyelenggarakan pendidikan untuk penyandang



Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
2. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
 - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A, apabila diperlukan.
 - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A

PASAL II

PERSYARATAN

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dari persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A adalah benar-benar dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan.



2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas apabila diperlukan dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas secara berkala.
3. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
4. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Bangkalan kelas 1A seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menunjuk Petugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Keleyan Bangkalan, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
2. Melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan.
4. Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukan ke Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.



5. Berhak mendapatkan Biaya transportasi yang dibebankan kepada pihak yang berperkara yang besarnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
6. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pedampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan Agama Bangkalan Kelas 1A.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL IV

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, apabila dievaluasi hasilnya baik maka dapat diperpanjang.

PASAL V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali perjanjian kerjasama ini.

PASAL VI

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.



PASAL VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam ketentuan terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar nilai baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL VIII

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing –masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Bangkalan, 7 November 2022

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Bangkalan



Drs. Khairuddin, M.H.

NIP.196811281994031004

PIHAK KEDUA

SLB Negeri Keleyan Bangkalan



Syaiful Hudha, S.Pd

NIP.197110301998021003